

ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA KEPALA DESA

BERDASARKAN UNDANG UNDANG

NOMOR 3 TAHUN 2024



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Sandyra Athallah

NIM : 1910111095

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN


Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh :

1. Nama : Sandyra Athallah
2. NIM : 1910111095
3. Judul : Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Kelapa Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 4 Juli 2024

Pembimbing,


Lutfiar Ubaidillah S.H., M.H.

NIP/NPK : 1509662

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG UNDANG**

NOMOR 3 TAHUN 2024

Diterima dan diuji oleh Tim penguji pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **15 Juli 2024**


Tempat : **Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember**

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris


Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK. 1990050611703780


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

Anggota


Lutfian Ubaidillah
NPK : 19880117117003781

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sandyra Athallah

NIM : 1910111095

Judul : Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Kepala Desa Berdsarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelum atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian Pernyataan ini saya buat, untuk digunakan sebagai mestinya.

Jember, 4 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Sandyra Athallah

NIM : 1910111095

MOTTO

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan.

Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup”

(Sandyra Athallah)

Obat hati ada dua cara, yang pertama jangan suka memanjakan diri sendiri dan yang kedua selalu lihatlah ke bawah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala bantuan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan **judul “ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024.”** Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Yang selalu menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia serta membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang lebih terang benderang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.


Saya menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya saya mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada yang terhormat :

1. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H.
2. Terimakasih yang sebanyak banyaknya kepada Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya, terimakasih atas bimbingan, kesabaran, keikhlasan, support, kritik dan saran, serta selalu meluangkan waktunya di sela kesibukan beliau selama proses bimbingan.

3. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Rahmad Prianto dan Ibu Wisnu Erna Setijawati, yang telah menghantarkan saya hingga sejauh ini, terimakasih atas doa-doa dan usaha untuk saya bisa di titik ini, serta semangat yang tiada habisnya, memberi motivasi, juga dukungan yang luar biasa.
5. Terimakasih kepada teman-teman saya yang senantiasa selalu membantu, mendukung, dan menyemangati saya untuk mengerjakan skripsi saya.

Dengan ini segala kerendahan hati, saya memohon dan berharap adanya masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan atas kekurangan yang ada didalam skripsi ini.

Jember, 4 Juli 2024


Sandyra Athallah

NIM : 1910111095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
a. Manfaat Teoritis.....	8
b. Manfaat Praktisi.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Metode Pendekatan.....	8
1.5.2 Jenis Penelitian	9
1.5.3 Bahan Hukum	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	12

1.5.5 Teknik Analisis Data	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Teori Demokrasi	14
2.2 Pengertian Desa	17
2.3 Pengertian Pemerintahan Desa	20
2.4 Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa	23
2.5 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	26
2.6 Teori Perundang-Undangan	27
2.7 Sistem Pemerintahan Presidensil.....	30
2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	34
2.9 Analisis Yuridis Putusan MK No.42 Tahun 2021 terkait Perpanjangan Kepala Desa.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
3.1 Relevansi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa menurut Undang- Undang Nomor 3 tahun 2024 dengan prinsip demokrasi.....	40
3.2 Dinamika Peraturan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perundang-Undangan.....	42
3.3 Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.....	46

3.4 Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.....	55
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

